



**P U T U S A N**

**NOMOR 354/PID.SUS/2018/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : INNEKE HERAWATI Alias NUNING Binti  
SRIHARDJONO;  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/Tgl Lahir : 41 Tahun / 01 Maret 1976;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Sampurna 4-B Kelurahan Krembangan Utara  
Rt.8 Rw. 10 Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya  
dan tempat tinggal Jl. Tambak Gringsing Gg.1  
No.3 Kel.KrembanganUtara Rt.08 Rw. 10 Kec.  
Pabean Cantian Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tersebut dalam tahanan berdasarkan Surat perintah / Penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 11 Agustus 2017 Nomor SPP/74/III/2017/Reskoba;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 2179/0.5.9/Euh.1/8/2017;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017, berdasarkan

*Halaman 1 dari 10 Nomor 354/PID.SUS/2018/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penetapan tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 155/Pen.Pid/2017/PN Mjk;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 2 November 2017 Nomor PRINT-2966/0.5.9/Euh.2/11/2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017, berdasarkan Penetapan tanggal 14 November 2017 Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Mjk;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018, berdasarkan Penetapan tanggal 22 November 2017 Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Mjk;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018, berdasarkan Penetapan tanggal 24 Januari 2018 Nomor 56/PN.B/Pen.Pid/2018/PT SBY;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018, berdasarkan Penetapan tanggal 12 Februari 2018 Nomor 107/PEN.PID/2018/PT SBY;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018, berdasarkan Penetapan tanggal 15 Februari 2018 Nomor 107/PEN.PID/2018/PT SBY;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 23 April 2018 Nomor 354/PID.SUS/2017/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 6 Februari 2018 Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Mjk., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-229/MKRT0/Euh.2/11/2017, tertanggal 13 November 2017, sebagai berikut:

PRIMAIR

*Halaman 2 dari 10 Nomor 354/PID.SUS/2018/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Inneke Herawati alias Nuning binti Srihardjono pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Desa Randubango Kec. Mojosari Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I<sup>1</sup>, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Petugas Polisi dari Polres Mojokerto mendapat informasi bahwa di wilayah Kec. Mojosari sering adanya peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian Petugas Polisi tersebut melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, saat itu Petugas Polisi tersebut melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan datang dengan menggunakan sepeda motor jenis honda Revo, kemudian petugas Polisi tersebut dengan dibantu salah satu warga mendatangi dua orang yang mencurigakan tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Inneke Herawati Alias Nuning Bin Srihardjono (terdakwa) dan Hendri Kurniawan Alias Keceng Bin Djuahir, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dimasukkan plastik klip dibungkus kertas tisu warna putih dan dibungkus plastik kresek warna hitam, seperangkat alat untuk rias wajah, 2 (dua) stel sarung tangan, 2 (dua) ikat rambut, 1 (satu) dompet kecil berisi uang koin, 1 (satu) buah masker, 2 (dua) buah sisir rambut, 2 (dua) buah gelang plastik, 2 (dua) buah penjepit rambut, 2 (dua) buah botol parfum, 1 (satu) buah balsem, 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah KTP a.n Inneke Herawati, 1 (satu) buah dompet warna merah dan 2 (dua) buah surat pembebasan bersyarat an. Inneke Herawati alias Nuning Bin Srihardjono dan Hendri Kurniawan alias Keceng Bin Djuahir yang kesemuanya berada di dalam tas warna hitam milik Terdakwa Inneke Herawati alias Nuning Bin Srihardjono, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres guna penyidikan lebih lanjut;

**Halaman 3 dari 10 Nomor 354/PID.SUS/2018/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. Nomor : 7223/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Ir. R Agus Budiharta dari Kepala Lab. For Cab. Surabaya, dengan kesimpulan:

- Nomor: 8101/2017/NNF adalah berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,713 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Inneke Herawati Alias Nuning Binti Srihardjono pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Desa Randubango Kec. Mojosari Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Petugas Polisi dari Polres Mojokerto mendapat informasi bahwa di wilayah Kec. Mojosari sering adanya peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian Petugas Polisi tersebut melakukan Penyelidikan di wilayah tersebut, saat itu Petugas Polisi tersebut melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan datang dengan menggunakan sepeda motor jenis honda Revo, kemudian petugas Polisi tersebut dengan dibantu salah satu warga mendatangi dua orang yang mencurigakan tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Inneke Herawati Alias Nuning Bin Srihardjono (terdakwa) dan Hendri Kurniawan Alias Keceng

**Halaman 4 dari 10 Nomor 354/PID.SUS/2018/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Djuahir, kemudian dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dimasukkan plastik klip dibungkus kertas tisu warna putih dan dibungkus plastik kresek warna hitam, seperangkat alat untuk rias wajah, 2 (dua) stel sarung tangan, 2 (dua) ikat rambut, 1 (satu) dompet kecil berisi uang koin, 1 (satu) buah masker, 2 (dua) buah sisir rambut, 2 (dua) buah gelang plastik, 2 (dua) buah penjepit rambut, 2 (dua) buah botol parfum, 1 (satu) buah balsem, 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah KTP A.n Inneke Herawati, 1 (satu) buah dompet warna merah dan 2 (dua) buah surat pembebasan bersyarat An. Inneke Herawati alias Nuning Bin Srihardjono dan Hendri Kurniawan Alias Keceng Bin Djuahir yang kesemuanya berada di dalam tas warna hitam milik Terdakwa Inneke Herawati Alias Nuning Bin Srihardjono, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. Nomor : 7223/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Ir. R Agus Budiharta dari Kepala Lab. For Cab. Surabaya, dengan kesimpulan:

- Nomor: 8101/2017/NNF adalah berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,713 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 30 Januari 2018 No : Reg. Perk : PDM-229/MKRTO/Euh.2/11/2017, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Inneke Herawati Alias Nuning Binti Srihardjono

*Halaman 5 dari 10 Nomor 354/PID.SUS/2018/PT SBY*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Inneke Herawati Alias Nuning Binti Srihardjono dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun potong tahanan. Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Paket shabu kemasan plastik klip, dimasukan plastik klip, dibungkus kertas tisu warna putih dan dibungkus kresek plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, seperangkat alat untuk rias wajah, 2 (dua) stel sarung tangan, 2 (dua) ikat rambut, 1 (satu) buah masker, 2 (dua) buah sisi rambut, 2 (dua) buah gelang plastik, 2 (dua) buah penjepit rambut, 2 (dua) buah botol parfum, 1 (satu) buah balsem, 1 (satu) buah dompet warna merah, 2 (dua) buah surat BB an. Inneke Herawati Alias Nuning Binti Srihardjono dan an. Hendri Kurniawan Alias Keceng Bin Djuahir Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah KTP an Inneke Herawati, 1 (satu) pasang anting didalam plastik Dikembalikan kepada terdakwa Inneke Herawati, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo nopol L 5268 ON, 1 (satu) dompet kecil berisi uang koin Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Februari 2018 Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Mjk., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INNEKE HERAWATI Alias NUNING Binti SRIHARDJONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

*Halaman 6 dari 10 Nomor 354/PID.SUS/2018/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa INNEKE HERAWATI Alias NUNING Binti SRIHARDJONO dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa INNEKE HERAWATI Alias NUNING Binti SRIHARDJONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INNEKE HERAWATI Alias NUNING Binti SRIHARDJONO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket shabu kemasan plastik klip, dimasukan plastik klip, dibungkus kertas tisu warna putih dan dibungkus kresek plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, seperangkat alat untuk rias wajah, 2 (dua) stel sarung tangan, 2 (dua) ikat rambut, 1 (satu) buah masker, 2 (dua) buah sisi rambut, 2 (dua) buah gelang plastik, 2 (dua) buah penjepit rambut, 2 (dua) buah botol parfum, 1 (satu) buah balsem, 1 (satu) buah dompet warna merah, 2 (dua) buah surat BB An. Inneke Herawati Alias. Nuning Binti Srihardjono dan an. Hendri Kurniawan Alias Keceng Bin Djuahir, **Dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) buah KTP An. Inneke Herawati, 1 (satu) pasang anting di dalam plastik, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol L 5268 ON **Dikembalikan kepada Terdakwa Inneke Herawati**, sedangkan 1 (satu) dompet kecil berisi uang koin, **Dirampas untuk Negara**;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 Nomor 354/PID.SUS/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa, pada hari: **KAMIS tanggal 8 Februari 2018** Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 6 Februari 2018 Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Mjk;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, menerangkan bahwa telah memberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut diatas kepada Terdakwa pada hari **JUMAT tanggal 9 Februari 2018**;
3. Memori Banding tertanggal 21 Februari 2018 diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **KAMIS tanggal 22 Februari 2018**;
4. Akta Pemberitahuan Memori Banding dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Terdakwa pada hari **KAMIS tanggal 22 Februari 2018**;
5. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage), dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2018 Nomor W14.U12/298/HK.01/02/2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2018 Nomor W14.U12/299/HK.01/02/2018, bahwa berkas perkara pidana Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Mjk., telah selesai diminutasi dan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan barang bukti berupa sepeda motor merk

*Halaman 8 dari 10 Nomor 354/PID.SUS/2018/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo Nopol. L 5268 ON seharusnya dirampas untuk Negara bukan dikembalikan kepada Terdakwa karena berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP : *"Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas"* dan Pasal 101 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : *"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara"*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tentang barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Revo Nopol. L 5268 ON telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar menurut hukum pada halaman 23 alinea pertama dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama turunan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 6 Februari 2018 Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Mjk., berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut, maka adil, patut dan beralasan apabila putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 6 Februari 2018 Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Mjk., yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHPA Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 9 dari 10 Nomor 354/PID.SUS/2018/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 6 Februari 2018 Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Mjk., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **JUMAT** tanggal **27 APRIL 2018** dengan susunan **Lief Sofijullah, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.**, dan **Arifin Edy Suryanto, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

**H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.**

ttd

**Arifin Edy Suryanto, S.H.**

KETUA MAJELIS

ttd

**Lief Sofijullah, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**

Halaman 10 dari 10 Nomor **354/PID.SUS/2018/PT SBY**